



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: *34 Tahun 2017*

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian bantuan bencana di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor: 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bencana di Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan akibat Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang

